



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANJAR NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Roll Out Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;

3. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2026

4. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2026
5. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2026
6. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pelaksana Pengelola Keuangan Anggaran 076 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR NOMOR 9 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR.
- KESATU : Menetapkan penunjukan Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar.
- KEDUA : Penetapan pada Diktum KESATU tersebut untuk melaksanakan tugas sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 14 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

ttd.

MASHURIANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
Kepala Subbagian Teknis, Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat



Ratih Pandan Sari

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR
 NOMOR 18 TAHUN 2026
 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM ANGGARAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR.

USER PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
 SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	Mashuriansyah, S. Ag 19771107 200701 1 002 Pembina / IVd	SATKER_KPA, SATKER_PPK, SATKER_APPROVER_ASET, SATKER_APPROVER_PERSEDIAAN	KPA, Pejabat Pembuat Komitmen
2.	Denny Agus Fitriansyah, S. Kom 19800811 201012 1 003 Penata Tingkat I / IIIId	SATKER_PPSPM, SATKER_VALIDATOR_ASET	Pejabat Penandatangan SPM
3.	Irawan Noor Rahman 19730204 200701 1 002 Penata Muda / IIIa	SATKER_BENDAHARA_PENGGELUARAN, SATKER_OPERATOR_KOMITMEN, SATKER_OPERATOR PEMBAYARAN, SATKER_OPERATOR PELAPORAN	Bendahara Pengeluaran
4.	H. Masagoes Achmad Zulkifli, S. IP 19830119 200912 1 003 Penata Tingkat I / IIIId	SATKER_ADMIN	Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi

<p>5. Norsalimah, SM 19930802 202421 2 059 IX</p>	<p>SATKER_OPERATOR_ANGGARAN</p>	<p>Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan</p>
<p>6. Rinawati 19830710 200701 2 002 Penata Muda / IIIa</p>	<p>SATKER_OPERATOR_PERSEDIAAN, SATKER_OPERATOR_ASET</p>	<p>Staf pengelola Keuangan</p>

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
Kepala Subbagian Teknis, Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat



Ratih Pandan Sari

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

ttd.

MASHURIANSYAH